

Perencanaan Tata Ruang Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota & Permasalahan dalam penerapan tata ruang





Lingkup materi

- 01** Definisi Perencanaan
- 02** Perencanaan Tata ruang Nasional
- 03** Perencanaan Tata ruang Provinsi
- 04** Perencanaan Tata ruang Kota/Kabupaten
- 05** Permasalahan dalam penerapan Tata Ruang Wilayah



1. Definisi Perencanaan

- Perencanaan adalah suatu proses menetapkan suatu tujuan dan memilih langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.
- Perencanaan merupakan serangkaian dari tindakan yang ditujukan untuk memecahkan masalah di masa depan.
- Menurut Arsyad (2012) terdapat empat elemen dasar perencanaan, yaitu sebagai berikut:
 1. Merencanakan berarti memilih,
 2. Perencanaan merupakan alat pengalokasian sumberdaya,
 3. Perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan,
 4. Perencanaan berorientasi kepada masa depan.




1. Definisi Perencanaan wilayah

- Perencanaan wilayah adalah suatu proses untuk mengetahui dan menganalisis kondisi suatu wilayah dengan tujuan untuk perubahan menuju arah perkembangan.
- Tujuan perencanaan wilayah :
 - Menciptakan kehidupan yang efisien, nyaman, dan lestari.
- Manfaat perencanaan wilayah :
 - a. Menggambarkan proyeksi dari berbagai kegiatan dan penggunaan lahan untuk masa yang akan datang,
 - b. Membantu untuk penentuan lokasi ekonomi,
 - c. Sebagai acuan pemerintah untuk mengendalikan penggunaan lahan,
 - d. Mewujudkan keterpaduan pembangunan,
 - e. Terwujudnya tata ruang yang berkualitas baik.




2. Perencanaan Tata Ruang Tingkat Nasional (RTRWN)

- Merupakan suatu kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara yang akan dijadikan acuan untuk program perencanaan wilayah dalam jangka waktu yang panjang.
- Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) adalah 20 tahun.
- Pembuat kebijakan RTRWN adalah pemerintah Pusat bersama presiden.



3. Perencanaan Tata Ruang Tingkat Provinsi (RTRWP)

- Merupakan suatu rencana penataan ruang yang mencakup pada suatu wilayah provinsi.
- Penataan ruang tingkat provinsi harus mengacu pada perencanaan wilayah Nasional dan rencana jangka panjang.
- RTRWP dibuat oleh Pemerintah provinsi bersama Gubernur.
- Pemerintah daerah (provinsi) harus menyusun :
 - RPJP (rencana pembangunan jangka panjang) dengan masa 20 tahun kedepan,
 - RPJM (rencana pembangunan jangka menengah) dengan masa 5 tahun kedepan.



4. Perencanaan Tata Ruang Tingkat Kota/Kab (RTRWK)

- Merupakan rencana tata ruang pada tingkat Kota/ Kabupaten yang harus mengacu pada RTRWN dan RTRWP.
- Rencana Tata Ruang Kota/Kabupaten dibuat oleh Pemerintah daerah kota/kabupaten bersama Walikota/Bupati.



5. Permasalahan dalam penerapan tata ruang wilayah

- a. Terjadinya konflik kepentingan antarsektor
Contoh : konflik antar sektor kehutanan dan perkebunan
- b. Terjadinya ketidakselarasan dalam pemanfaatan ruang
Contoh : kepentingan manusia tidak sesuai dengan daya dukung lingkungan
- c. Terjadinya penyimpangan pemanfaatan ruang
contoh : ketidak sesuaian pembangunan yang disebabkan penegakan hukum yang rendah
- d. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam penataan ruang
Contoh : masyarakat yang tidak memperhatikan dan memperdulikan kebijakan pemerintah



Thank You

